



PEMERINTAH DESA CIHERANG

**SESUAI PERDES NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**

“DILARANG KERAS”



1. MENYETRUM IKAN



2. MENJARING IKAN



3. MERACUN IKAN



4. BAHAN PELEDAK SEKALA KECIL/BESAR

SANKSI / HUKUMAN !!!

A. DENDA MENYETRUM IKAN	: Rp. 2.500.000
B. DENDA MENJARING IKAN	: Rp. 2.500.000
C. DENDA MERACUN IKAN	: Rp. 5.000.000
D. DENDA MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK	: Rp. 10.000.000

**MATA AIR INI UNTUK KEBUTUHAN MASYARAKAT.
MOHON JAGA KEBERSIHAN DAN KELESTARIANNYA.**